



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS SDN DUREN SAWIT XII YANG
TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II, DUREN SAWIT, JAKARTA
TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan Eks Gedung SDN Duren Sawit XII yang terletak di Jalan Radin Inten II, Duren Sawit, Jakarta Timur telah dimohon oleh Yayasan Pendidikan Pantara berdasarkan surat tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 1553/Pantara/VIII/2016 hal Permohonan Pemanfaatan Gedung Eks SDN Duren Sawit XII;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 9 Februari 2017 Nomor 1073/076.33 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Yayasan Pendidikan Pantara dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Eks SDN Duren Sawit XII yang Terletak di Jalan Radin Inten II, Duren Sawit, Jakarta Timur Kepada Yayasan Pendidikan Pantara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS SDN DUREN SAWIT XII YANG TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PANTARA.

KESATU : Menyetujui sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan Gedung Eks SDN Duren Sawit XII seluas $\pm 564 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Radin Inten II, Duren Sawit, Jakarta Timur kepada Yayasan Pendidikan Pantara.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan : $\pm 3.025 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua puluh lima meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon : $\pm 564 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh empat meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.5.08.01.01.00.00.000.2007
01.01.11.04.001.00001

Luas Bangunan : $\pm 735 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi)

Luas Bangunan yang dimohon : $\pm 564 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh empat meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.5.08.01.01.00.00.000.2007
03.11.01.10.001.00001

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Pantara;
 - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan);
 - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penyelenggaraan Pendidikan;
 - g. Yayasan Pendidikan Pantara dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - h. Yayasan Pendidikan Pantara agar menyerahkan bangunan yang berada di atas tanah Barang Milik Daerah dalam keadaan baik setelah Perjanjian Sewa Menyewa berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Pantara.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Dinas Pendidikan dengan Yayasan Pendidikan Pantara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Pantara.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Ketua Yayasan Pendidikan Pantara